



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka seluruh pejabat di instansi pemerintah yang memangku jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara selain pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara bertahap perlu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing;
  - c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara belum dapat memenuhi perkembangan kebijakan Reformasi Birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
  2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2 /K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya disebut BAPETEN adalah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pelaporan Harta Penyelenggara Negara adalah proses pengisian dan penyampaian form Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta data pendukung.
3. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah proses pengisian dan penyampaian form laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Penyelenggara Negara di Lingkungan BAPETEN adalah Pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan BAPETEN.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan ASN, sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam

formulir ...

formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. Wajib Laport adalah seluruh pegawai ASN yang ditetapkan untuk menyampaikan LHKPN atau LHKASN.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan BAPETEN wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pejabat struktural eselon I/Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat struktural eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan;
  - d. Pejabat Pengelola Anggaran;
    - 1) Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 2) Pejabat Pembuat Komitmen;
    - 3) Bendahara Pengeluaran; dan
    - 4) Bendahara Penerima.
  - e. Ketua dan anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - f. Auditor.

#### Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan BAPETEN wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Kepala BAPETEN melalui APIP;

- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pejabat struktural eselon III/Administrator; dan
  - b. Pejabat struktural eselon IV/Pengawas.

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN dan LHKASN Kepala Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat struktural bidang kepegawaian.

#### Pasal 4

Kepala Biro Umum dalam mengkoordinasikan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN dan LHKASN;
- b. Mendistribusikan formulir LHKPN kepada pejabat penyelenggara negara dan formulir LHKASN kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BAPETEN;
- c. Melakukan pemutakhiran data Wajib Laporan LHKPN pejabat penyelenggara Negara dan LHKASN Aparatur Sipil Negara di lingkungan BAPETEN; dan
- d. Menyerahkan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Inspektorat.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Inspektorat melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Inspektorat dibantu oleh APIP.

#### Pasal 6

APIP dalam melaksanakan pemantauan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. memantau kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- d. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para Wajib Lapor LHKPN di lingkungan BAPETEN; dan
- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Menteri dan KPK.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan pemantauan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), APIP bertugas melakukan:

- a. pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Kepala BAPETEN oleh Wajib Lapor LHKASN;
- b. koordinasi dengan Kepala Biro Umum sebagai koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Kepala BAPETEN;
- d. klarifikasi kepada wajib lapor apabila verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d

mengindikasikan ...

- mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. penyampaian laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala BAPETEN dengan memberikan tembusan kepada Menteri.

#### Pasal 8

Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala ini ditetapkan;
- b. setelah 1 (satu) bulan pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- c. setelah 1 (satu) bulan berhenti dari jabatan;
- d. dilakukan secara bertahap dimulai dari Pejabat Struktural Eselon III/Administrator dan Pejabat Struktural Eselon IV/Pengawas; dan
- e. diminta KPK untuk kepentingan pemeriksaan bagi wajib lapor LHKPN;

#### Pasal 9

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN dengan mengisi:

- a. formulir LHKPN Model Komisi Pemberantasan Korupsi - A untuk yang pertama kali melaporkan bagi wajib lapor LHKPN;
- b. formulir LHKPN Model Komisi Pemberantasan Korupsi - B untuk pelaporan selanjutnya bagi wajib lapor LHKPN; dan
- c. formulir LHKASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini bagi Wajib Lapor LHKASN.



#### Pasal 10

- (1) Kepala BAPETEN memberi peringatan dan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada:
  - a. Wajib lapor LHKPN dan wajib lapor LHKASN yang lalai dan/atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan/atau
  - b. APIP dan Pengelola LHKPN, dan LHKASN yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan kembali penundaan/pembatalan pengangkatan Wajib Lapor LHKPN dan Wajib Lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan/atau LHKASN.

#### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BAPETEN ini maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2015  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ttd.  
JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 762